BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;

b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah yang belum diakomodir dalam Peraturan Bupati Bireuen tentang standar harga satuan, maka perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126), (Tambahan lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 diubah sebagai berikut:

1. Pasal 30 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kendaraan dinas dapat ditambah biaya tol dengan bukti pertanggungjawaban *print out*/struk gerbang tol yang dilalui dari tempat kedudukan ke tujuan pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas. Biaya tol dipertanggung jawabkan secara at cost (biaya riil).

2. Pasal 33 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRK, ASN, Non ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.

(2) pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya melampirkan:
   a. SPT yang sah;
   b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
   c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
   d. daftar pengeluaran riil;
   e. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan; dan
   f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

(4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

(5) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD secara *at cost* (biaya riil) wajib melampirkan:
   a. SPT yang sah;
   b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
   c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
   d. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan;
   e. Pakta Integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai SPT, bermaterai Rp10.000,- yang dibebankan pada pelaksana perjalanan dinas; dan
   f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(2) Kendaraan dinas dapat ditambah biaya tol dengan bukti pertanggungjawaban *print out*/struk gerbang tol yang dilalui dari tempat kedudukan ke tujuan pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas. Biaya tol dipertanggung jawabkan secara at cost (biaya riil).

2. Pasal 33 ayat (3) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRK, ASN, Non ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.

(2) pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya melampirkan:
   a. SPT yang sah;
   b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
   c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
   d. daftar pengeluaran riil;
   e. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan; dan
   f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

(4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

(5) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD secara *at cost* (biaya riil) wajib melampirkan:
   a. SPT yang sah;
   b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
   c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
   d. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan;
   e. Pakta Integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai SPT, bermaterai Rp10.000,- yang dibebankan pada pelaksana perjalanan dinas; dan
   f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

3. Diantara Nomor 9 dan Nomor 10 pada Lampiran I disisip 2 (dua) Nomor yakni Nomor 9.4, Nomor 9.5 dan Nomor 9.6 sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Tabel 2.7 pada Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 12 Juni 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 12 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ISMUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 907

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA HONORARIUM, UANG RAPAT, KONSUMSI RAPAT, MAKAN LEMBUR DAN UANG LAUK PAUK

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
1.	SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH:				
	1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengguna Anggaran (PA)			
		a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	1.040.000
		b.	Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.250.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.450.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.660.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	1.970.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.280.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.590.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	3.010.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.420.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.840.000
		k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	OB	4.250.000
		l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar	OB	4.770.000
		m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar	OB	5.290.000
		n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 milyar	OB	5.810.000
		o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 milyar s.d Rp. 1 triliun	OB	6.330.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
	1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
		a.	Nilai s.d Rp. 100 juta	OB	1.010.000
		b.	Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.210.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.410.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	1.910.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	4.130.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	4.630.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	5.130.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	5.640.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	6.140.000
		p.	Nilai pagu dana di atas di atas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000
		PENJELASAN:			
		1. Honorarium PPTK diberikan disesuaikan dengan lamanya kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, misalnya kegiatan yang dapat diselesaikan 3 (tiga) bulan, honor PPTK dibayarkan hanya untuk 3 (tiga) bulan; 2. PPTK yang melaksanakan beberapa kegiatan diberikan honorarium berdasarkan akumulasi jumlah pagu anggaran kegiatan/sub kegiatan.			
	1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)/ PPK Unit SKPK			
		a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	400.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	480.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	570.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	770.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	990.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	2.040.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	2.440.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	2.830.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	3.230.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	3.620.000
		q.	Nilai pagu dana di atas di atas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
	1.4	Staf Administrasi PPK-SKPK / Unit SKPK			
		a.	Nilai Pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	OB	400.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	500.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar	OB	600.000
	1.5	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
		a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	340.000
		b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	420.000
		c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	500.000
		d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	570.000
		e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	670.000
		f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	770.000
		g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000
		h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
		i.	Nilai Pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
		j.	Nilai Pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
		k.	Nilai Pagu di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
		l.	Nilai Pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000
		m.	Nilai Pagu di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000
		n.	Nilai Pagu di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000
		o.	Nilai Pagu di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000
		p.	Nilai Pagu di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
	1.6	Bendahara Pengeluaran Pembantu Atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
		a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	260.000
		b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	310.000
		c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	370.000
		d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	430.000
		e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OB	500.000
		f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OB	570.000
		g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	640.000
		h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
		i.	Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
		j.	Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
		k.	Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
		l.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.580.000
		m.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000
		n.	Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000
		o.	Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.350.000
		p.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000
	1.7	Petugas Pembantu Administrasi BUD:			
		1.7.1	Golongan III	OB	1.000.000
		1.7.2	Golongan II	OB	750.000
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA:				
	2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	680.000
	3.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi:			
		a.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000
		b.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
		c.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OP	1.270.000
		d.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.520.000
		e.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.780.000
		f.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d 25 miliar	OP	2.120.000
		g.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
		h.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp50 miliar	OP	2.790.000
		PENJELASAN:			
		➢ untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang. ➢ untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang			
	3.3	Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
		a.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000
		b.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
		c.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OP	1.140.000
		d.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.370.000
		e.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
		f.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.910.000
		g.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
		h	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp50 miliar	OP	2.520.000
		➢ untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang. ➢ untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang.			

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
	3.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
		a.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000
		b.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
		c.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
		d.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OP	910.000
		e.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
		f.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
		g.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp10 miliar	OP	1.510.000
		➢ untuk nilai pagu s.d. Rp.10 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang.			
		➢ untuk nilai pagu di atas Rp. 10 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang			
	3.5	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ):			
		a.	Kepala	OB	1.000.000
		b.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
3	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PEMBACA AL-QURAN /DOA/ PEMIMPIN LAGU/ PANITIA:				
	3.1	Honorarium Narasumber/Pembahas:			
		a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
		b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000
		c.	Pejabat Eselon I/ Pejabat dari Pemerintah Pusat	OJ	1.200.000
		d.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
		e.	Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	3.2	Honorarium Moderator (seminar, lokakarya, diklat, BIMTEK)		OK	700.000
	3.3	Honorarium Pembawa Acara/MC		OK	400.000
	3.4	Pembaca Al-Quran/Shalawat		OK	400.000
	3.5	Pembaca Do'a		OK	400.000
	3.6	Pemimpin Lagu/Dirigen Musik		OK	200.000
	3.7	Honorarium Panitia:			
		a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
		b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		c.	Sekretaris	OK	300.000
		d.	Anggota	OK	300.000
	3.8	Biaya Uang Saku Peserta Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis		OK	100.000
	3.9	Biaya Uang Saku Peserta Pertemuan Pers dengan Pimpinan		OK	200.000
	4.0	Pakar/Ahli/Profesional Sebagai Narasumber Yang Mempunyai Skill Khusus Dalam Bidang Tertentu Yang Diundang :			
		a.	Dari dalam Provinsi Aceh	OJ	1.400.000

NO.	URAIAN				SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)				(3)	(4)
		b.	Dari Luar Provinsi Aceh		OJ	1.700.000
4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN					
	4.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
		4.1.1	Yang ditetapkan oleh Bupati			
			a.	Pengarah	OB	1.500.000
			b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
			c.	Ketua	OB	1.000.000
			d.	Wakil Ketua	OB	850.000
			e.	Sekretaris	OB	750.000
			f.	Anggota	OB	750.000
		4.1.2	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
			a.	Pengarah	OB	750.000
			b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
			c.	Ketua	OB	650.000
			d.	Wakil Ketua	OB	600.000
			e.	Sekretaris	OB	500.000
			f.	Anggota	OB	500.000
	4.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
		4.2.1	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
			a.	Ketua/Wakil Ketua		250.000
			b.	Anggota		220.000
5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA					
	a.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli			OK	1.800.000
	b.	Honorarium Beracara			OK	1.800.000
	c.	Honorarium Saksi			Per Perkara	200.000
6.	HONORARIUM PEGAWAI/TENAGA HONORER/KONTRAK UNTUK TENAGA ADMINISTRASI/OPERATOR KOMPUTER ATAU NAMA LAINNYA.					
	a.	Tenaga Non ASN			OB	550.000
	b.	Adc. Bupati			OB	2.000.000
	c.	Adc. Wakil Bupati			OB	1.750.000
	d.	Adc. Sekretaris Daerah			OB	1.500.000
	e.	Adc. Pimpinan DPRK			OB	1.500.000
	f.	Tenaga Ahli Bupati			OB	3.000.000
	g.	Sekretaris Bupati (Non ASN)			OB	1.500.000
	h.	Sekretaris Wakil Bupati/ Sekda (Non ASN)			OB	1.000.000
	i.	Sekretaris Ketua PKK/BKMT/DWP			OB	1.000.000
	j.	Supir Bupati, Wakil Bupati dan Sopir Sekda (Non ASN)			OB	2.000.000
	K	Supir Bupati, Wakil Bupati dan Sopir Sekda (ASN)			OB	1.500.000
	l.	Supir Pimpinan DPRK (Non ASN)			OB	1.000.000
	m.	Supir Kepala SKPK/Asisten (Non ASN)			OB	1.000.000
	n.	Supir Ketua PKK/ Ketua DWP/BKMT (Non ASN)			OB	1.000.000
	o.	Sekretaris Pimpinan DPRK (Non ASN)			OB	1.000.000
	p.	Sopir Kendaraan Operasional			OB	550.000
	q.	Pengamanan Tertutup Bupati			OB	2.500.000
	r.	Operator Komputer			OB	400.000
	s.	Petugas Ruang Kerja Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/Pendopo (Non ASN)			OB	1.000.000
	t.	Koordinator Pramu Tamu Rumah Bupati/Wakil Bupati (Non ASN)			OB	1.500.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
	u.	Pramu Tamu Rumah Bupati/ Wakil Bupati (Non ASN)		OB	1.250.000
	v.	Juru Masak Rumah Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah (Non ASN)		OB	1.000.000
	w.	Honorarium admin SIPD/E-BMD Kabupaten		OB	2.000.000
7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	a.	SLTA		OB	1.470.000
	b.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan		OB	1.680.000
	c.	Sarjana (S1)		OB	1.820.000
	d.	Master (S2)		OB	1.960.000
	e.	Doktor (S3)		OB	2.100.000
8.	HONORARIUM ROHANIWAN			OK	400.000
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE				
	9.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b.	Redaktur	Oter	400.000
		c.	Penyunting/Editor	Oter	300.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel	Oter	200.000
	9.2	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b.	Redaktur	Oter	300.000
		c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel Jurnal	Per halaman	200.000
		h.	Pembuat Artikel Buletin/Majalah/Wabsite	Per halaman	100.000
	9.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website			
		a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
		b.	Redaktur	OB	450.000
		c.	Editor	OB	400.000
		d.	Web Admin	OB	350.000
		e.	Web Developer	OB	300.000
		f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	9.4	Jasa Publikasi Kegiatan Pimpinan			
		a.	Cetak Online	Per berita	50.000
		b.	Cetak Online	Per berita	100.000
		c.	Cetak Online	Per berita	150.000
		d.	Cetak Online	Per berita	200.000
	9.5	Biaya Produksi Konten Media Sosial Pimpinan			
		a.	Teks, Foto Flayer, Gambar (visual)	Per Konten	100.000
		b.	Teks, Visual (gambar), Audio Visual (video)	Per Konten	500.000

NO.	URAIAN				SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)				(3)	(4)
	9.6	TIM SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)				
			Honorarium Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tingga Pratama			
			a.	Ketua	Orang	10,000.000
			b.	Anggota	Orang	10,000.000
			Honorarium Tim Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tingga Pratama			
			a.	Ketua	Orang	10,000.000
			b.	Anggota	Orang	10,000.000
10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN					
	11.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar				
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian		Naskah/ Pelajaran	150.000
		b.	Pengawas Ujian		OH	240.000
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian		Siswa/ Mata Ujian	5.000
	11.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah				
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian		Naskah/ Pelajaran	190.000
		b.	Pengawas Ujian		OH	270.000
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian		Siswa/ Mata Ujian	7.500
12	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL					
	12.1	Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Kabupaten			Per Butir Soal	100.000
	12.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten:				
		a.	Telaah Materi Soal		Per Butir Soal	45.000
		b.	Telaah Bahasa Soal		Per Butir Soal	20.000
13	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)					
	13.1	Honorarium Penceramah			OJP	750.000
	13.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPK Penyelenggara			OJP	300.000
	13.3	Honorarium Pengajar dari dalam SKPK Penyelenggara			OJP	200.000
	13.4	Honorarium Penyusun Modul Diklat			Per Modul	3.500.000
	13.5	Honorarium Pengawas Ujian Diklat			OH	450.000
	13.6	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat				
		13.6.1	Lama Diklat s.d. 5 (lima) hari:			
			a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
			b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
			c.	Sekretaris	OK	300.000
			d.	Anggota	OK	300.000
		13.6.2	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
			a.	Penanggung Jawab	OK	675.000
			b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
			c.	Sekretaris	OK	450.000
			d.	Anggota	OK	450.000
		13.6.3	Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
			a.	Penanggung Jawab	OK	900.000
			b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
		c.	Sekretaris	OK	600.000
		d.	Anggota	OK	600.000
14	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK)				
	14.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten			
		a.	Pembina	OB	3.500.000
		b.	Pengarah	OB	3.000.000
		c.	Ketua	OB	2.500.000
		d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e.	Sekretaris	OB	1.500.000
		f.	Anggota	OB	1.300.000
	14.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten			
		a.	Ketua	OB	1.000.000
		b.	Sekretaris	OB	900.000
		c.	Anggota	OB	600.000
15	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH				
	a.	Pengurus Barang Pengelola		OB	500.000
	b.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola		OB	450.000
	c.	Pengurus Barang Pengguna		OB	400.000
	d.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna		OB	350.000
	e.	Pengurus Barang Pembantu		OB	300.000
16	HONORARIUM LAINNYA				
	16.1	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen			
		a.	Ketua		6,000,000
		b.	Anggota		5,000,000
		Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen			
		a.	Ketua	OB	3,000,000
		b.	Anggota	OB	2,000,000
	16.2	Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama			
		a.	Ketua	Kali	1,000,000
		b.	Wakil Ketua	Kali	900,000
		c.	Sekretaris	Kali	800,000
		d.	Anggota	Kali	700,000
	16.3	Honorarium dalam Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen			
		a.	Ketua Pemangku Adat	OB	1.000.000
		b.	Wakil Ketua	OB	700.000
		c.	Sekretaris	OB	500.000
		d.	Anggota	OB	400.000
	16.4	Honorarium Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh Kebupaten Bireuen			
		a.	Ketua Dewan Pengurus MAA Kabupaten Bireuen	OB	2.000.000
		b.	Wakil Ketua	OB	1.200.000
		c.	Ketua Bidang	OB	800.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
		d.	Anggota	OB	600.000
		Dewan Pengurus MAA Kecamatan		OB	300.000
	16.5	Tim Seleksi Penerimaan Calon ASN			
		a.	Admin SSASN (PPPK)	OB	500.000
		b.	Verifikator SSASN (PPPK)	OB	500.000
		c.	Operator HelpDesk (PPPK)	OB	500.000
		d.	Operator Call Center (PPPK)	OB	500.000
		e.	Penanggung Jawab Lokasi (PPPK)	OH	300.000
		f.	Pengawas Ujian CAT (PPPK)	OH	300.000
		g.	Operator/Teknisi CAT	OH	300.000
	16.6	Honorarium Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung			
		a.	Ketua	OB	1.500.000
		b.	Sekretaris	OB	1.000.000
		c.	Anggota	OB	750.000
		Honorarium Tim Penilik Bangunan Gedung			
		a.	Ketua	OB	1.000.000
		b.	Anggota	OB	1.000.000
		Honorarium Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung			
		a.	Ketua	OB	1.000.000
		b.	Anggota	OB	750.000
		Honorarium Tim Penilai Ahli Bangunan Gedung			
		a.	Ketua	OB	1.200.000
		b.	Anggota	OB	1.000.000
	16.7	Honorarium Kegiatan Badan Reintegrasi Aceh			
		a.	Penanggung Jawab Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	2.300.000
		b.	Koordinator Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	1.100.000
		c.	Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	2.200.000
		d.	Wakil Ketua	OB	1.500.000
		e.	Sekretaris	OB	1.700.000
		f.	Ketua Satker Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	1.000.000
		g	Anggota Satker Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	500.000
17	SATUAN BIAYA UPAH PEKERJAAN PADA DINAS PUPR				
	a.	Kepala Tukang		OH	187,500
	b.	Kepala Tukang Batu		OH	187,500
	c.	Kepala Tukang Kayu/ Cat		OH	187,500
	d.	Mandor		OH	193,800
	e.	Mekanik		OH	168,800
	f.	Operator		OH	312,500
	g.	Operator Semi Terlatih		OH	187,500
	h.	Pekerja		OH	162,500
	i.	Pekerja Galian Tanah		OH	162,500
	j.	Pekerja Semi Terlatih		OH	162,500
	k.	Pekerja Tak Terlatih		OH	150,000
	l.	Pekerja Terlatih		OH	162,500
	m.	Pembantu Mekanik		OH	150,000
	n.	Pembantu Operator		OH	187,500
	o.	Pembantu Sopir / Driver		OH	150,000
	p.	Penjaga Malam		OH	150,000
	q.	Sopir / Driver		OH	162,500

NO.	URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)
	r.	Tukang	OH	181,300
	s.	Tukang Batu/ Besi	OH	181,300
	t.	Tukang Kayu/ Cat	OH	181,300
18	SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN/ALAT BERAT UNTUK PEKERJAAN PADA DINAS PUPR			
	1.	Asphalt Distributor	Liter	735,700
	2.	Asphalt Finisher	Ton	625,900
	3.	Asphalt Mixing Plant	T/Jam	23,685,000
	4.	Baby Vibratory Roller 1-2 T.	Ton	121,700
	5.	Blending Equipment	Ton	368,900
	6.	Bore Pile Machine	CM	1,185,700
	7.	Bulldozer 100-150 Hp	-	1,305,800
	8.	Compressor 4000-6500 L\M	CPM/(L/m)	352,900
	9.	Concrete Batching Plant	M3/jam	923,200
	10.	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	Liter	169,200
	11.	Concrete Pump	M3/jam	729,000
	12.	Concrete Vibrator	-	96,400
	13.	Crane 10-15 Ton	Ton	1,110,400
	14.	Crane On Track 75-100 Ton	Ton	3,267,500
	15.	Dump Truck 10 Ton (6-8 M3)	M3	1,407,800
	15.	Dump Truck 4 Ton (2-3 M3)	M3	740,700
	16.	Excavator 80-140 Hp	M3	901,500
	17.	Flat Bed Truck 3-4 Ton	Ton	667,700
	18.	Generator Set	KVA	845,500
	19.	Jack Hammer	-	81,500
	20.	Kunci Torsi 200-1000N.M	buah baut	80,800
	21.	Mesin Penyaring 8 Hp	-	110,700
	22.	Mini Excavator 40-60 Hp	M3	288,700
	23.	Motor Grader >100 Hp	-	889,800
	24.	Power Broom	M2/Jam	126,900
	25.	Stamper	m2/jam	120,000
	26.	Stone Crusher	T/Jam	1,463,500
	27.	Tandem Roller 6-8 T.	Ton	717,000
	28.	Tandem Roller 8-10 T.	Ton	803,200
	29.	Thermoplastic Road Marking Machine	m/jam	118,800
	30.	Three Wheel Roller 6-8 T	Ton	445,400
	31.	Tire Roller 8-10 T.	Ton	1,092,200
	32.	Trailer 30 Ton	Ton	1,029,000
	33.	Truk Mixer (Agitator)	M3	1,419,400
	34.	Vibratory Roller 5-8 T.	Ton	575,800
	35.	Water Pump 70-100 Mm	-	100,300
	36.	Water Tanker 3000-4500 L.	Liter	813,900
	37.	Welding Machine, 300 A	-	101,500
	38.	Welding Set	Amp	115,500
	39.	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	M3	836,500

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
19	Makan Minum Rapat/Tamu, Uang Lauk Pauk dan Biaya makanan penambah Daya tahan Tubuh				
	16.1	MAKAN MINUM RAPAT/TAMU			
		a.	Nasi Kotak (daging rendang)	Kotak	37.500
		b.	Nasi Kotak (ikan bakar)	Kotak	37.500
		c.	Nasi Kotak (ayam)	Kotak	35.000
		d.	Nasi Bungkus (lauk standar/ikan)	Bungkus	25.000
		e.	Snack Kotak	Kotak	10.000
		f.	Snack VIP	Porsi	30.000
		g.	Snack Buah-Buahan	Porsi	50.000
		h.	Prasmanan Biasa	OK	75.000
		i.	Prasmanan VIP	OK	100.000
		j.	Kopi Espresso	Cup	8.000
		k.	Sanger espresso (panas)	Gelas	13.000
		l.	Sanger espresso (dingin)	Gelas	17.000
		m.	Aneka Jus	Gelas	15.000
	16.2	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT (RAPAT BIASA)			
		Makan		OK	51.000
		Kudapan (Snack)		OK	20.000
	16.3	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS			
		a.	Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/ Pramubakti	Setel	820.000
		b.	Pakaian Dinas Pegawai	Setel	900.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

Catatan:
Makan minum VIP khusus untuk :
(1) Tamu Bupati yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah
(2) Tamu/Rapat yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat DPRK

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL – 2.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000		110.000
3.	RIAU	OH	370.000		110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000		110.000
5.	JAMBI	OH	370.000		110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000		110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000		110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000		110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000		110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000		120.000
11.	BANTEN	OH	370.000		110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000		130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000		160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000		110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000		130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000		120.000
17.	BALI	OH	480.000		140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000		130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000		130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000		110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000		110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000		110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000		130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000		130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000		110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000		110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000		120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000		130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000		110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000		110.000
31.	MALUKU	OH	380.000		110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000		130.000
33.	PAPUA	OH	580.000		170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000		140.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL – 2.3

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS

PULANG PERGI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	BANDA ACEH	MEDAN	3.466.000	2.193.000
2	BANDA ACEH	JAKARTA	7.519.000	4.492.000
3	BANDA ACEH	BALIKPAPAN	12.739.000	6.749.000
4	BANDA ACEH	BANDAR LAMPUNG	8.225.000	4.760.000
5	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
6	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
7	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
8	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
9	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
10	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
11	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
12	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
13	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
14	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
15	BANDA ACEH	BANJARMASIN	10.792.000	6.022.000
16	BANDA ACEH	BATAM	10.439.000	5.936.000
17	BANDA ACEH	BIAK	18.718.000	10.108.000
18	BANDA ACEH	KENDARI	12.953.000	7.102.000
19	BANDA ACEH	MALANG	10.204.000	5.765.000
20	BANDA ACEH	MATARAM	10.846.000	6.246.000
21	BANDA ACEH	PALANGKARAYA	10.546.000	6.022.000
22	MEDAN	JAKARTA	7.252.000	3.808.000
23	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
24	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
25	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
26	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
27	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
28	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
29	MEDAN	BANJARMASIN	10.546.000	5.412.000
30	MEDAN	PALANGKARAYA	10.300.000	5.412.000
31	MEDAN	YOGYAKARTA	9.519.000	4.770.000
32	MEDAN	BALIKPAPAN	12.493.000	6.140.000
33	MEDAN	BANDAR LAMPUNG	7.979.000	4.150.000
34	MEDAN	MATARAM	10.600.000	5.637.000
35	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
36	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
37	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
38	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
39	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
40	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
41	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
42	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
43	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
44	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
45	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
46	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
47	JAKARTA	BANDUNG	2.064.000	1.476.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL – 2.4

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/ Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	308.000
3	RIAU	Orang/ Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	233.000
17	BALI	Orang/ Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/ Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/ Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	513.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL – 2.5

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BIREUEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH (*ONE WAY*)

NO	KABUPATEN ASAL	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Bireuen	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	30.000
2	Bireuen	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	45.000
3	Bireuen	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	80.000
4	Bireuen	Kota Langsa	Orang/ Kali	100.000
5	Bireuen	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	150.000
6	Bireuen	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	40.000
7	Bireuen	Kab. Pidie	Orang/ Kali	60.000
8	Bireuen	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	80.000
9	Bireuen	Kota Banda Aceh	Orang/ Kali	220.000
10	Bireuen	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	75.000
11	Bireuen	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	85.000
12	Bireuen	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	200.000
13	Bireuen	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	200.000
14	Bireuen	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	240.000
15	Bireuen	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	260.000
16	Bireuen	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	280.000
17	Bireuen	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	300.000
18	Bireuen	Kab. Tenggara	Orang/ Kali	350.000
19	Bireuen	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	370.000
20	Bireuen	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	400.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA/ WAKIL KETUA DPRK	ANGGOTA DPRK/PEJABAT ES.II	PEJABAT ES.III/ PEGAWAI GOL. III	PEJABAT ESELON IV/PEGAWAI GOL. III/II/I
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEP. RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	NUSA TENG. BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	NUSA TENG. TIMUR	OH	3.370.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	978.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.845.000	1.160.000	605.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL 2.7
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL -2.8
BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau eselon I Provinsi Aceh	*Halfday*	Orang/Paket	485.000
2.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau eselon I Provinsi Aceh	*Fullday*	Orang/Paket	663.000
3.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau eselon I Provinsi Aceh	*Fullboard*	Orang/Paket	1.871.000
4.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau eselon I Provinsi Aceh	*Residence*	Orang/Paket	1.116.000
5.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat eselon II Provinsi Aceh	*Halfday*	Orang/Paket	413.000
6.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat eselon II Provinsi Aceh	*Fullday*	Orang/Paket	575.000
7.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat eselon II Provinsi Aceh	*Fullboard*	Orang/Paket	1.151.000
8.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat eselon II Provinsi Aceh	*Residence*	Orang/Paket	988.000
	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor bagi peserta	*Halfday*	Orang/Paket	338.000
9.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor bagi peserta	*Fullday*	Orang/Paket	425.000
10.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor bagi peserta	*Fullboard*	Orang/Paket	992.500

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL -2.9
BIAYA SEWA KENDARAAN, TEMPAT, RUANGAN, PERALATAN DAN MESIN

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
1.	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Minibus Roda 4	Hari	900.000
		Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Hari	3.400.000
		Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Hari	4.800.000
2.	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Kepala Daerah dan Ketua DPRK (luar daerah)	Hari	*at cost*
3.	Sewa Kendaraaan Operasional kantor dan/atau Lapangan	Kendaraan Angkut/Truk Enkel	Hari	1.200.000
		Kendaraan Angkut/Truk Intercooler	Hari	1.600.000
		Kendaraan Pick Up	Bulan	6.500.000
		Kendaraan Double Gardan	Bulan	16.000.000
4.	Sewa tempat/ruangan	Aula Kapasitas Kecil		2.000.000
		Aula Kapasitas Besar		3.000.000
		Aula Kapasitas Sedang		
		Ruangan pertemuan di Hotel		7.000.000
5.	Sewa alat kantor lainnya	Sewa sarung Kursi	Lembar	5.000
		Sewa Kursi	Unit/Hari	10.000
		Sewa Meja Prasmanan	Buah	600.000
		Sewa Kipas Angin	Buah	700.000
		Sewa Sound System	Hari	1.500.000
		Sewa Teratak	Unit	700.000
6.	Tagihan Air	Langganan air bersih	M3	3.500
7.	Beban Jasa Jalan/Tol	Tarif Jalan Tol	*At Cost*	*At Cost*

Catatan :
- Sewa tidak bersifat terus menerus
- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan tidak termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan diperuntukkan bagi satuan kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- Bagi Kepala Daerah dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat at cost.
- Tarif jalan tol di bayar berdasarkan tarif yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil print

TABEL 3.0
SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	19.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

TABEL 1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN			
	a. Gedung Bertingkat	m^2/tahun	192.000	
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m^2/tahun	148.000	
	c.Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m^2/tahun	10.000	
2	PEMELIHARAAN KENDARAAN PEJABAT			*Biaya pemeliharaan sudah termasuk bahan bakar dan suku cadang*
	a. Bupati/Ketua DPRK	Unit/tahun	41.900.000	
	b. Anggota DPRK	Unit/tahun	41.000.000	
	c. Pejabat Eselon II.a	Unit/tahun	39.000.000	
	d. Pejabat Eselon II.b	Unit/tahun	37.500.000	
3	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL			*Biaya pemeliharaan sudah termasuk bahan bakar dan suku cadang*
	a. Kendaraan Roda 4	Unit/tahun	34.500.000	
	b. Kendaraan Roda 6	Unit/tahun	37.100.000	
	c. Kendaraan *Double Gardan*	Unit/tahun	35.600.000	
	d. Kendaraan Roda 2	Unit/tahun	2.000.000	
4	PEMELIHARAAN SARANA KERJA/KANTOR			*Biaya pemeliharaan printer tidak termasuk biaya penggantian toner.*
	a. Inventaris Kantor	Pegawai/tahun	80.000	
	b. Personal Komputer/*Notebook*	Unit/tahun	730.000	
	c. Printer	Unit/tahun	690.000	
	d. AC Split	Unit/tahun	610.000	
	e. *Genset* lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	7.190.000	
	f. *Genset* 75 KVA	Unit/tahun	8.640.000	*Biaya pemeliharaan Genset tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak*
	g. *Genset* 100 KVA	Unit/tahun	10.150.000	
	h. *Genset* 125 KVA	Unit/tahun	10.780.000	
	i. *Genset* 150 KVA	Unit/tahun	13.260.000	
	j. *Genset* 175 KVA	Unit/tahun	14.810.000	
	k. *Genset* 200 KVA	Unit/tahun	15.850.000	
	l. *Genset* 250 KVA	Unit/tahun	16.790.000	
	m. *Genset* 275 KVA	Unit/tahun	17.760.000	
	n. *Genset* 300 KVA	Unit/tahun	20.960.000	
	o. *Genset* lebih besar dari 300 KVA	Unit/tahun	22.960.000	
	p. Genset 450 KVA	Unit/tahun	25.620.000	
	q. Genset 500 KVA	Unit/tahun	31.770.000	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS